

P U T U S A N

NOMOR : 8/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagai Pengadilan tingkat pertama, Di Jalan Bina Praja Timur (Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan) Kelurahan Bangkalan Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : **SAID AGIL,S.T, M.T**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan ASN.
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani, RT. 001. RW. 000, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara.
Alamat e-mail : lkbhFakta7@gmail.com
2. Nama : **HENDRIK,S.T, M.H.**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia.
Pekerjaan : Wakil Bupati.
Tempat Tinggal : Jl. Wisma, RT. 002. RW. 001, Desa Sedulun, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara.
Alamat e-mail : lkbhFakta7@gmail.com

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung-Kalimantan Utara yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Tana

Tidung-Kalimantan Utara dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada :

1. Angga Busra Lesmana,,S.H.,M.H(mil).,CSL.,CPLL.
2. Mukhlis Ramlan, S.E.,S.H.,M.H.(mil).,CSL.CPLL.
3. Hasbullah, S.H.
4. Abdul Rahim, S.H.
5. Kasril, S.H., CSL.,

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Advokat sebagai Penerima Kuasa, beralamat Law Office FAKTA (Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air) beralamat di Gedung Menara Elpis Lt. 17B07, Jl. Gunung Sahari XI, Senen Jakarta Pusat. Dengan Nomor Telepon/HP. 082125961477. Alamat email. fakta@gmail.com, baik sendiri-sendiri atau Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG-KALIMANTAN UTARA (KPU TANA TIDUNG) yang berkedudukan di Jl.

Inhutani No. 1, Desa Tidung Pala Kec. Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Alfonsius Cengkar, S.Pd. : Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung.
2. Alam Saputra, S.Kom. : Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung.
3. Ihsan Hariadi, S.Pd. : Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung.
4. Ramsyah, S.H; : Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung.
5. Wasil, S.P., M.E. : Sekretaris.
6. Bayuaji Antio Sumbogo, S.IP : Kepala Subbagian Teknis dan Parmas.

7. M. Fajrul Falah Zihan, S.H, M.H: Kepala Subbagian Hukum dan SDM.
8. Siti Silmi Kamilah, S.Ak. : Staf Subbagian Teknis dan Parmas.
9. Redi Nurpani Putra, S.TP. : Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama.

Kesemuanya adalah Anggota KPU, Pejabat dan Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Tidung, Warga Negara Indonesia, yang berkantor di Jalan Inhutani 1 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, email: humaskpukabtanPatidung@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1500/PY.02.2-SU/6504/2024, tanggal 11 Oktober 2024:

- II. 1. Imam Munandar, S.H.
2. M. Misbah Datun, S.H.
3. Yuni Iswantoro, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum LITIGANT & CO, beralamat di Jalan Ringroad Barat Brawijaya Gatak, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Domisili Elektronik (email) litigant.lawfirm@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 8/PEN-MH/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM, tanggal 9 Oktober 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Sengketa ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 7/PEN-PPJS/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM, tanggal 9 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 8/PEN-PP/2024/ PT.TUN.BJM, tanggal 9 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Perbaikan Gugatan;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 8/PEN-HS/2024/PT.TUN.BJM, tanggal 14 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 9 Oktober 2024 dibawah register perkara Nomor: 8/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM dengan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENKETA

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomer 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 Sepanjang atas nama IBRAHIM ALI, A.Md – SABRI, S.Pd; Selanjutnya, disebut “Obyek Sengketa”

II. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat merupakan Peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Pada Pilkada 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomer 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan ;
Pasal 153 (1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan

antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

(2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

(3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyatakan :
Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau KPU Kabupaten/Kota tentang

Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon wakil Wali kota;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan :

(1) Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

6. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas maka yang mempunyai legal standing untuk menggugat adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomer 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024:

Penggugat adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung yang keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomer 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 oleh karena itu Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomer 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah memutuskan perkara sengketa pemilihan Nomor 002/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024 pada Tanggal 5 Oktober 2024;

3. Gugatan diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin yaitu pada tanggal 09 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Juncto* PKPU Nomor 7 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2016;

IV. TENTANG KEWENANGAN.

1. Bahwa Pasal 154 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menyebutkan:

Pengajuan Gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;

In Casu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan seluruh upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dengan mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang telah dicatat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa Nomor 002/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024, dan telah diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dan di beritahukan pada Tanggal 5 Oktober 2024;

2. Bahwa pada SEMA Nomer 3 Tahun 2015 Surat Edaran tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Pengadilan, Rumusan Hukum Rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 : Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Hal 10 point 3 tentang Legal standing dalam Sengketa tata usaha Negara Pemilihan, yang mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan adalah :

- a. Peserta yang dinyatakan Tidak Lolos sebagai Pasangan Calon
- b. Peserta yang lolos dan telah ditetapkan sebagai pasangan calon, akan tetapi masih mempersoalkan pasangan calon lain, karena pasangan calon yang dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang mengadili Gugatan yang diajukan Penggugat;

V. ALASAN-ALASAN DAN FAKTA.

Bahwa adapun alasan-alasan dan Fakta Gugatan ini, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Pada Pilkada 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomer 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 telah mendaftarkan Penggugat menjadi Pasangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tana Tidung Tahun 2024 atas nama SAID AGIL, S.T, M.T – HENDRIK, S.H, M.H Nomer Urut 1.
2. Bahwa Tergugat telah menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomer 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung dan pengambilan Nomor urut masing- masing berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomer 299 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 :

Nomor Urut 1. SAID AGIL, S.T, M.T – HENDRIK, S.H, M.H

Nomor Urut 2. IBRAHIM ALI, A.Md – SABRI, S.Pd

3. Bahwa setelah di tetapkannya pasangan calon ini maka berdasarkan SEMA Nomer 3 Tahun 2015 Surat Edaran tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 : Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Hal 10 point 3, bahwa Penggugat masih mempermasalahkan pasangan IBRAHIM ALI, A.Md – SABRI, S.Pd karena karena pasangan calon yang dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon, kerena melakukan pelanggaran atas pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang
Pasal 71 ayat 2 isinya : “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.
4. Bahwa Bupati Tana Tidung yang dalam hal ini merupakan calon Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali, A.Md (incumbent) telah melakukan Penggantian Pejabat sesuai dengan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : T.800.1.6.2/072/BKPSDM tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator, mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, yaitu pada tanggal 30 Mei 2024;
5. Bahwa Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : T.800.1.6.2 /072/BKPSDM tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator,

khususnya pada Diktum Kesatu menetapkan dan berbunyi sebagai berikut :

KESATU: Terhitung mulai tanggal 30 mei 2024 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- 1) *Nama* : *Said Agil, S.T., M.T.*
 - 2) *NIP* : *19691117 199903 1 005.*
 - 3) *Pangkat/Gol. Ruang* : *Pembina Utama Muda, IV/c.*
 - 4) *Jabatan Lama* : *Sekretaris Daerah.*
 - 5) *Jabatan Baru* : *Sekretaris.*
 - 6) *Unit Kerja* : *Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.*
6. Bahwa Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 800.1.6.6/2066/BKPSM tentang Pemberhentian atas Permintaan sendiri, atas Nama Said Agil yang awalnya sempat menduduki Jabatan Sekertaris Daerah Pensiun dengan Jabatan Sekertaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
 7. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (9) Permendagri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah :
Isinya “Penggantian Pejabat adalah Pemindahan Pejabat dari satu Jabatan ke Jabatan lain baik pada Jabatan Setara ataupun Jabatan yang tidak Setara”.
 8. Bahwa dalam proses laporan dan pemeriksaan saksi-saksi di Bawaslu Tana Tidung, Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : T.800.1.6.2/072/BKPSDM tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator, Atas nama Said Agil dari jabatan lama Sekretaris Daerah ke jabatan baru Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tanggal 30 Mei 2024 maka seperti tercantum dalam Surat Edaran Menteri Nomer 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024 dan diketahui Surat Mutasi Tersebut Tidak Memiliki Izin Tertulis Dari Menteri.
 9. Bahwa dalam hal Bupati (incumbent) melakukan pemindahan terhadap Said Agil maka perbuatan penggantian Pejabat tersebut termasuk

dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang;

10. Bahwa Said Agil, S.T, M.T telah dimutasi pada jabatan sebagai Sekertaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada tanggal 30 Mei 2024;
11. Bahwa Penggugat dalam hal ini Said Agil, S.T, M.T melalui Natalius Jhon (Relawan Said Agil-pemegang kuasa untuk pelaporan) melakukan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Tana Tidung perkara no. 002/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 disampaikan/diadukan di Bawaslu Kabupaten Tana Tidung hari Jumat tanggal 27 September 2024;
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung melakukan proses laporan dan pemeriksaan saksi-saksi ada 1 orang Anggota Komisioner Bawaslu Tana Tidung menyatakan bahwa perkara 002/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 disampaikan/diadukan di BAWASLU Kabupaten Tana Tidung hari Jumat tanggal 27 september 2024 ini dapat di tingkatkan ke tahapan berikutnya, serta pendapat ahli dan tim gakumdu (kepolisian) perkara ini harus di teruskan karena terdapat unsur Pidana atau Pelanggaran Pemilihan.
13. Bahwa dalam hasil pleno perkara no. 002/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 disampaikan/diadukan di Bawaslu Kabupaten Tana Tidung beberapa peraturan Undang-Undang telah di cabut antara lain : Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 telah di cabut dan Peraturan Pemerintah nomer 9 Tahun 2003 yang menjadi dalil (agusto ardi ruswandi) dalam Risalah Rapat yang di dapatkan Penggugat.
14. Bahwa perkara no. 002/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 diputuskan pada Tanggal 4 Oktober 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung memutuskan perkara sengketa pemilihan Nomor 002/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024 pada Tanggal 5 Oktober 2024 di serahkan dan di berikan Kepada Pelapor.

15. Bahwa berdasarkan hasil Keputusan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tentang menghentikan Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena mengesampingkan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang :
- Yang isinya “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”, sehingga segala tindakan dan aturan yang berlaku tentang penggantian pejabat dimasa tahapan masa pemilihan kepala daerah harus mempedomani Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang tersebut.
16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dalam Putusannya Pengantar Pemberitahuan Status Laporan No. 026/PP.02/K.KU-04/10/2024 Dihentikan oleh Bawaslu Tana Tidung dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa terkait adanya penggantian pejabat oleh Bupati Tana Tidung sesuai dengan Laporan 002/PL/PB/Kab.24.03/XI/2024 tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana pemilihan dan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi.
17. Bahwa mengenai pertimbangan Putusan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung aquo Penggugat berpendapat merupakan argumentasi hukum yang keliru dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa jika mencermati Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang merupakan ketentuan yang bersifat Imperatif (memaksa) dan tidak ada optional (pilihan) atau pengecualian terhadap pelaksanaan sanksi administrasi atas tindakan mutasi tersebut. Uraian pasal dan penjelasan ketentuan ini hanya membolehkan mutasi dalam 2 (dua) hal yaitu atas ijin Menteri Dalam Negeri atau terjadi kekosongan jabatan dengan catatan pejabat pengganti yang diangkat adalah pejabat sementara atau pelaksana tugas. Sebab jika pejabat pengganti jabatan yang kosong itu diangkat secara permanen maka juga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang;

18. Bahwa Penggugat juga telah memahami maksud Pasal 71 ayat 2 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, Menjadi Undang-Undang yang sama sekali tidak memerintahkan kepada lembaga negara manapun termasuk KPU maupun Bawaslu untuk membuat peraturan pelaksanaan (*ius operatum*) mengenai penerapan Pasal ini. Dengan demikian semua peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh lembaga negara untuk "menafsirkan" pasal ini adalah tindakan yang inkonstitusional karena melampaui wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang;
19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung salah dan mencari-cari alasan untuk menghentikan Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024, salah dan mencari-cari alasan dalam mengambil pertimbangan mengenai Penggantian Pejabat yang di maksud dalam Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, padahal telah jelas dalam Pasal 1 ayat 9 Permendagri 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang isinya “Penggantian Pejabat adalah pemindahan pejabat dari satu jabatan ke jabatan lain baik pada jabatan setara ataupun jabatan yang tidak setara”, dalam hal ini Bawaslu Tana Tidung terlihat sangat Tendensi dan memihak.

20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung keliru dan mencari-cari alasan untuk menghentikan Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024. Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Keliru dan mencari-cari alasan dalam Penggantian Pejabat Bapak Said Agil adalah karena penjatuhan hukuman disiplin penurunan jabatan oleh Bupati Kabupaten Tana Tidung, dari Sekertaris Daerah Kabupaten Tana Tidung menjadi sekertaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, sehingga tidak perlu Izin Tertulis dari Menteri. Faktanya Penjatuhan hukuman itu tetap memindahkan pejabat dari sebelumnya sebagai Sekertaris Daerah menjadi Sekertaris Dinas Pertanian Kabupaten Tana Tidung sehingga tetap harus mendapat Izin tertulis dari Menteri, karena di lakukan pada tanggal 30 Mei 2024 kurang lebih 4 (Empat) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon Pemilihan kepala daerah, sebagaimana termaksud dalam Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, terlihat bahwa Bawaslu Tana Tidung terlihat tendensi dan memihak.
21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dalam menghentikan Laporan Nomor: 002/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 salah dalam mempertimbangkan masalah karena penjatuhan hukuman disiplin penurunan jabatan oleh

Bupati Kabupaten Tana Tidung kepada Said Agil adalah merupakan tindakan Abuse Of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan), Said Agil di jatuhi hukuman disiplin karena diisukan berpolitik praktis padahal Bupati Kabupaten Tana Tidung Ibrahim Ali juga mengambil wakilnya sebagai pasangan dari seorang ASN mantan camat atas nama Sabri yang pada saat itu masih berstatus ASN telah digadang-gadang menjadi wakil Ibrahim Ali Bupati Kabupaten Tana Tidung. Ibrahim Ali dalam surat tertanggal 21 Juni 2024 merekomendasikan Usulan nama saudara Sabri sebagai calon wakil bupati kepada partai Demokrat, dimana di ketahui Sabri pada saat itu masih berstatus ASN. Sehingga penurunan jabatan Said Agil dari Jabatan Sekertaris Daerah Kabupaten Tana Tidung sebelum Pensiun menjadi Sekertaris Dinas oleh Bupati Ibrahim Ali adalah hanya berdasarkan rasa tidak suka dan untuk menghancurkan kewibawaan Said Agil yang maju sebagai calon Pesaingnya. Dalam masalah ini Bawaslu Kabupaten Tana Tidung seharusnya memasukkan ini dalam Pelanggaran karena kebijakan dan tindakan Bupati (Incumbent) yang di buat menguntungkan dirinya dan merugikan paslon Said Agil, sebagaimana termuat dalam pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. Terlihat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dalam mengambil pertimbangan tidak profesional dan memihak.

22. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membatalkan obyek gugatan a quo dengan cara memberikan sanksi administrasi kepada pasangan No Urut 1 juga telah melanggar peraturan perUndang-Undangan yaitu pasal 13 poin v Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat memiliki kewajiban : melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perUndang-Undangan;

In Casu

Tergugat diberikan wewenang oleh Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang yang isinya :

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

untuk memberikan sanksi Administrasi bagi Pasangan Calon petahana yang melakukan mutasi sebagaimana pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. Akan tetapi faktanya Tergugat tidak memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan calon petahana yaitu pasangan Nomor urut 1 yaitu Ibrahim Ali, A.Md dan Sabri, S.Pd;

Oleh karena itu secara nyata Tergugat melakukan pelanggaran Hukum Administrasi karena tidak menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 13 poin v Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

23. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena asas ini menegaskan bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perUndang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.;

In casu

Tergugat seharusnya menjadikan Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai landasan hukum untuk membatalkan pasangan calon No urut 1 Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung akan tetapi faktanya Tergugat tidak menjadikan pasal ini sebagai landasan hukum untuk membatalkan obyek gugatan a quo;

24. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Profesionalisme karena asas ini mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi pejabat Administrasi pemerintahan yang bersangkutan;

In casu

Tergugat sebagai lembaga negara yang profesional seharusnya memahami maksud serta melaksanakan ketentuan 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang karena hal ini merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilihan;

Oleh karena itu secara nyata Tergugat melakukan pelanggaran Hukum Administrasi karena melanggar prinsip atau Asas Profesionalisme yang dijunjung tinggi dalam Hukum Administrasi hal ini karena tidak menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 13 poin v Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang;

25. Bahwa Kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah bahwa Penggugat nantinya akan bersaing dengan pasangan calon yang tidak

sah atau yang telah melanggar Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2), yang dapat berakibat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 dapat dibatalkan karena adanya peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung yang tidak sah karena melanggar Undang-Undang;

26. Bahwa selain Penggugat, masyarakat juga akan dirugikan karena ternyata akan memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah melanggar Undang-Undang;
27. Bahwa kerugian lain adalah rusaknya tatanan demokrasi di Kabupaten Tana Tidung, dikarenakan Tergugat dan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung melakukan Pemilihan Kabupaten Tana Tidung membiarkan dan mendukung Calon (Petahana) yang telah melanggar Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, justru dilindungi dan difasilitasi untuk ikut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024;
28. Bahwa akhirnya Negara harus menanggung kerugian dari segi pembiayaan, sebab nantinya akan membiayai pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, dengan diikuti oleh pasangan calon (Petahana) yang telah melanggar Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang;
29. Bahwa tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, mencederai kewibawaan Tergugat sebagai lembaga negara yang independen dan melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik karena Tergugat tidak melaksanakan sesuatu

yang diperintahkan secara Tegas menurut ketentuan peraturan perundang undangan. Tergugat, menurut Undang-Undang harus memberikan sanksi berupa pembatalan IBRAHIM ALI, A.Md dan SABRI, S.Pd sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024. Tetapi ternyata, Tergugat malah tidak mengindahkan ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tergugat malah melanggar ketentuan ini dalam bentuk Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomer 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024;

30. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan 570 K/TUN/PILKADA/2016 pada halaman 35 yang berbunyi “Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat yang menetapkan Drs.H. Rum Pagau dan H. Lahmuddin Hambali, S.sos, M.Si sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Boalemo tidak dapat dibenarkan dan melanggar Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang 10 Tahun 2016. Ketentuan tersebut menentukan gubernur atau wakil gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 Bulan sebelum tanggal penentuan sebagai pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”

In Casu

Bahwa Said Agil, S.T, M.T telah dimutasi pada jabatan sebagai Sekertaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada tanggal 30 Mei 2024, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomer 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 sehingga tanggal 30 Mei 2024 ke 22 September 2024 berarti 4 (Empat) bulan dan Tidak mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, sehingga jelas dan terbukti Pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

31. Bahwa Penggugat keberatan akibat diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomer 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Sepanjang atas nama Ibrahim Ali, A.Md – Sabri, S.Pd *dan telah merugikan Penggugat* uraian kerugian langsung yang dialami Penggugat.
32. Bahwa setelah di uraikannya alasan-alasan Penggugat maka dengan gugatan ini Tergugat telah melakukan Pelanggaran Oleh karena itu secara nyata Tergugat melakukan pelanggaran Hukum Administrasi karena tidak menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 13 poin v Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
33. Bahwa kiranya patut dan berdasar hukum untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung no. 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 Sepanjang atas nama Ibrahim Ali, A.Md – Sabri, S.Pd.
34. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan tersebut diatas Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk menyatakan putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomer 298 Tahun 2024 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 Sepanjang atas nama Ibrahim Ali, A.Md-Sabri, S.Pd;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomer 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 Sepanjang atas nama Ibrahim Ali, A.Md – Sabri, S.Pd;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung – Kalimantan Utara membuat Keputusan Baru yang berisi Pasangan Said Agil, S.T, M.T-Hendrik, S.H, M.H (Penggugat Aquo) sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 dengan MenDiskualifikasi pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 atas nama Ibrahim Ali, A.Md dan Sabri, S.Pd dari Pemilihan Umum Bupati/wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara.

Apabila Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara, berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara ecourt pada persidangan tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN A QUO.

1. Bahwa Hukum Acara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan—selanjutnya ditulis Perma 11/2016.

2. Bahwa Pasal 1 angka 9 Perma 11/2016 menyatakan sebagai berikut:
“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”
3. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Perma 11/2016 menyatakan sebagai berikut:
“Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh Upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.”
4. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma 11/2016 menyatakan sebagai berikut:
“Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.”
5. Bahwa jika dibaca dengan pendekatan/tafsir sistematis ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) Perma 11/2016 maka sengketa tata usaha negara Pemilihan dapat ditempuh apabila telah diterbitkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai akibat dari upaya administratif yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, atau Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhadap Keputusan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa tata usaha negara pemilihan.

6. Bahwa secara *a contrario*, ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) Perma 11/2016 mengatur apabila tidak terdapat putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai akibat dari upaya administratif yang diajukan oleh pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, atau Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhadap Keputusan Penetapan Pasangan Calon Peserta 4 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan yang tanpa ada putusan Bawaslu.
7. Bahwa faktanya pasangan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung khususnya Penggugat tidak pernah menempuh upaya penyelesaian sengketa pemilihan terhadap objek sengketa dengan demikian tidak pernah ada putusan Bawaslu atas permohonan penyelesaian sengketa pemilihan terhadap objek sengketa.
8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya bertanggal 8 Oktober 2024 secara terang dan tegas mengakui hanya melakukan pelaporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu dengan nomor register pelaporan 002/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024, bukan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa sebagai upaya administratif.
9. Bahwa dalil Penggugat berkaitan dengan Bawaslu telah menerbitkan putusan nomor 002/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 adalah sama sekali tidak benar. Nomor register tersebut adalah nomor register laporan

Penggugat kepada Bawaslu atas adanya dugaan pelanggaran Penggantian Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung di tanggal 30 Mei 2024 dalam jangka kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum tanggal penetapan calon diketahui tanpa izin tertulis dari Menteri, dan terhadap laporan tersebut Bawaslu menghentikannya karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi.

10. Bahwa sampai saat ini pun tidak pernah ada putusan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung atas permohonan penyelesaian sengketa sebagai upaya administratif berdasarkan permohonan dari Penggugat.
11. Bahwa telah nyata dan terang benderang, Penggugat mengakui dengan sadar dan tanpa adanya paksaan jika Penggugat hanya melakukan pelaporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu dengan nomor register pelaporan 002/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 bukan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa sebagai upaya administratif. Terhadap laporan dugaan pelanggaran oleh Penggugat kepada Bawaslu tersebut, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menghentikan laporan dugaan pelanggaran tersebut. Hal ini dapat dimaknai bahwa Bawaslu tidak menerbitkan putusan. Padahal, putusan Bawaslu adalah pintu masuk bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk dapat menjalankan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) Perma 11/2016.
12. Bahwa dokumen yang diupload Penggugat di *E-court* bukanlah putusan Bawaslu, melainkan Surat Nomor 026/PP.02/K.KU-04/10/2024 perihal Pengantar Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 5 Oktober 2024.
13. Bahwa Laporan Penggugat kepada Bawaslu yang kemudian ditafsirkan Penggugat telah ada Putusan penyelesaian sengketa, Laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

14. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Objek Sengketa Surat Keputusan KPU Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024. Namun upaya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tersebut tidak ditempuh oleh Penggugat.
15. Bahwa oleh dan karena tidak ada Putusan Bawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang terhadapnya merupakan upaya administratif yang dimaksud di dalam Perma 11/2016, dengan demikian, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Perma 11/2016, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* karena Penggugat belum menempuh atau menggunakan seluruh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Tana Tidung.

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan-selanjutnya ditulis SEMA 3/2018, tanggal 16 November 2018, bagian V. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, huruf C. Hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, halaman 25 s/d halaman 26 menyatakan sebagai berikut:
"Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal 29 Desember 2015 diubah sebagai berikut:
Sesama pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menggugat

dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) pemilihan, karena kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN pemilihan hanya diberikan oleh undang-undang bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota).”

2. Bahwa Pasal 3 Perma 11/2016 menyatakan sebagai berikut:

“Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perma 11/2016, Penggugat dalam sengketa tata usaha negara Pemilihan dibatasi pada pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Walikota yang merasa keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

4. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* pada kenyataannya bukanlah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perma 11/2016 karena telah ditetapkan menjadi “Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung” berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung tertanggal 22 September 2024.

5. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf g Perma 11/2016 menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Penggugat atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap yang memuat: hal-hal yang dimohonkan untuk diputus meliputi:

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan batal Keputusan KPU Provinsi / KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
3. memerintahkan tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;
4. memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
5. perintah membayar biaya perkara.”

6. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 4 Perma 11/2016 memuat ketentuan bagi pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah menempuh upaya administratif pemilihan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan sengketa tata usaha negara pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya bertanggal 8 Oktober 2024, bagian. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Penggugat angka 1, halaman 3, menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat merupakan Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Pada PILKADA 2024 berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024.”

8. Bahwa telah nyata dan terang benderang, Penggugat telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan KPU Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024.
9. Bahwa pada saat ini, kedudukan Penggugat adalah bukan lagi sebagai pasangan calon tetapi sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, bukan lagi sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.
10. Bahwa kedudukan Penggugat yang telah menjadi peserta Pemilihan, tetapi mengajukan sengketa tata usaha negara Pemilihan maka akan bertentangan dan kontradiktif dengan Norma Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 4 Perma 11/2016 dan SEMA 3/2018 sebab norma dan ketentuan *a quo* ditujukan untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Padahal, Penggugat telah sah ditetapkan sebagai peserta pemilihan melalui Surat Keputusan KPU Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung.
11. Bahwa lagi pula PT TUN Banjarmasin juga akan kebingungan untuk memutuskan gugatan *a quo*, khususnya terkait dengan norma Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 4 Perma 11/2016. Bagaimana mungkin PT TUN akan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun

2024, sedangkan Penggugat sendiri telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024? Bukankah Hal Ini Sangat Jelas Pertentangan Dan Kontradiksinya—Serta Cenderung Tidak Rasional Atau Tidak Masuk Di Akal.

12. Bahwa selain itu, tidak ada satupun petitum dalam gugatan Penggugat yang meminta pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung karena Penggugat tidak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.
13. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan sengketa tata usaha negara Pemilihan karena Penggugat bukanlah sebagai pasangan calon yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perma 11/2016.

C. GUGATAN TIDAK MEMENUHI TENGGANG WAKTU.

1. Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu harus diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Berita Acara KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 154 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang jo Pasal 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Bahwa dalam faktanya objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sampai dengan batas waktu 3 (tiga) hari kerja tidak ada upaya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan.

3. Bahwa sedemikian upaya proses administratif maupun gugatan yang dilayangkan Penggugat *in casu* telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma 11/2016 menyatakan sebagai berikut:
“Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.”
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perma 11/2016, telah jelas dan terang diatur bahwa gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan tempat kedudukan Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
6. Bahwa norma Pasal 5 ayat (1) Perma 11/2016 telah sangat gamblang dan benderang menyebut dikeluarkannya “putusan Bawaslu” sebagai titik awal waktu mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
7. Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada “putusan Bawaslu” sebagaimana yang dimaksud dalam Perma 11/2016.
8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma 11/2016, pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan karena tidak ada sama sekali Putusan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung berkaitan dengan sengketa pemilihan.

D. GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Pasal 6 ayat (2) Perma 11/2016 menyatakan sebagai berikut:
“Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi materai cukup berupa:
 - a. putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - b. Keputusan objek sengketa.

2. Bahwa dokumen alat bukti yang harus dilampirkan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma 11/2016 bersifat kumulatif, yang terdiri dari (i) putusan Bawaslu dan (ii) Keputusan objek sengketa.
3. Bahwa dokumen yang diupload Penggugat di E-court bukanlah putusan Bawaslu, melainkan Surat Nomor 026/PP.02/K.KU-04/10/2024 perihal Pengantar Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 5 Oktober 2024.
4. Bahwa selanjutnya di dalam Bab V. Alasan-Alasan Dan Fakta Gugatan Penggugat, Penggugat justru merasa keberatan atas dihentikannya laporan Penggugat kepada Bawaslu maka menjadi pertanyaan sebenarnya apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini? Apakah Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung atau dihentikannya laporan Penggugat kepada Bawaslu?
5. Bahwa menjadi sangat tidak jelas lagi pada Bab V. Alasan-Alasan Dan Fakta angka 22 Gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan "pasangan Nomor urut 1 yaitu IBRAHIM ALI, A.Md. dan SABRI, SPd:" sedangkan berdasarkan Keputusan KPU Tana Tidung Nomor 298 tahun 2024 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Nomor urut 1 adalah Penggugat dan Nomor urut 2 adalah IBRAHIM ALI, A.Md. dan SABRI, SPd.
6. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat *a quo* tidak jelas atau kabur karena menyertakan lampiran alat bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Perma 11/2016.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang termuat pada bagian Dalam Eksepsi diatas, mohon kiranya secara *mutatis mutandis* tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat secara tegas menyangkal setiap maupun seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dalih, atau petitum yang termuat

- dalam Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas, spesifik, dan tertulis diakui validitas dan kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, terhadap sepanjang dalil-dalil Gugatan Penggugat yang termuat dalam posita angka 1 sampai dengan angka 33 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar dan mengabaikan peraturan perundang-undangan, asas kepastian hukum dan asas profesionalitas sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 dengan menerbitkan Objek Sengketa dan meloloskan Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Ibrahim Ali, A.Md. dan Sabri, S.Pd adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.
 4. Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 dalam serangkaian tahapan Pemilihan telah mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum telah termuat program dan jadwal tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024;
 5. Bahwa seberapa perlu Tergugat sampaikan, serangkaian kegiatan Tergugat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024. *Pertama*, pada hari ini Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, Tergugat telah menerima Surat Model Permohonan Silon Parpol.KWK dari Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Ibrahim Ali, A.Md. dan Sabri, S.Pd dengan Nomor Surat 001/SILON.PARPOL/VIII/2024 perihal Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati disertai dengan Surat

Mandat DPD PAN Kabupaten Tana Tidung Nomor PAN/34.01/A/Mdt/K-S/090/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 atas pemberian mandat kepada Sdr. Heriyanto menjadi Operator (LO) Silon Kada.

6. Bahwa dari kedua jenis surat yang diterima, maka TERGUGAT memberikan Tanda Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung bagi Pasangan Calon Ibrahim Ali, A.Md. dan Sabri, S.Pd dengan melakukan aktivasi akun silon yang dikirimkan ke data email dari admin Silonkada yang ditunjuk sehingga selanjutnya dapat dilakukan penginputan dokumen Persyaratan pencalonan dan dokumen syarat calon pada tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024.
7. Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, Tergugat telah mengeluarkan Pengumuman Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1216/PL.02.2-PU/6504/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung 2024 dan telah dilakukan pengumuman melalui media masa cetak maupun elektronik yakni Radar Tarakan dan Tribun Kaltara, pada sosial media KPU Kabupaten Tana Tidung, serta laman web KPU Kabupaten Tana Tidung;
8. Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Tergugat telah mengeluarkan :
 - a. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1223/HM.03.1-SD/6504/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Kegiatan dan Permintaan Pengamanan Kegiatan serta Permintaan Tenaga Kesehatan sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024. Surat Dinas ditujukan kepada Dandim 0914/TNT, Kapolres, Kepala Satpol PP, Kepala Dishub, dan Kepala Dinkes Kabupaten Tana Tidung dan telah diterima oleh masing-masing Instansi dan;
 - b. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1224/HM.03.1-SD/6504/2024 tanggal 26 Agustus 2024

- perihal Pemberitahuan Kegiatan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dan Surat telah diterima oleh Instansi dimaksud.
- c. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1227/PP.02.2-SD/6504/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Penyampaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024. Surat Dinas tersebut telah diterima oleh masing-masing Instansi .
 - d. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1231/PL.02.2-SD/6504/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Standar Pelaksanaan Operasional Penerimaan Pendaftaran sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1719/PL.02.2- SD/05/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Standar Pelaksanaan Operasional Penerimaan Pendaftaran dengan menyiapkan penerimaan pendaftaran berpedoman pada alur pendaftaran terstandar dalam memberikan pelayanan terbaik untuk Pasangan Calon yang mendaftar. Surat ini ditujukan kepada Ketua Tim Pemenangan Bais Bersama Ibrahim Ali – Sabri dan Ketua Panitia Deklarasi dan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Said Agil – Hendrik, serta telah diterima oleh yang bersangkutan.
9. Bahwa kemudian pada 26 Agustus 2024, Tergugat telah menerima Surat Model Permohonan Silon Parpol.KWK dari Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Said Agil dan Hendrik perihal Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati disertai dengan Surat Mandat Nomor 007/KTT-SAH/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 atas pemberian mandat kepada Sdr. Muhammad Yusuf Mufid untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KPU Kabupaten Tana Tidung. Dari kedua jenis surat yang diterima maka Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tana Tidung memberikan Tanda Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung bagi Pasangan Calon Said Agil dan Hendrik dengan melakukan aktivasi akun silon yang dikirimkan ke data email dari admin Silonkada yang ditunjuk sehingga selanjutnya dapat dilakukan penginputan dokumen Persyaratan pencalonan dan dokumen syarat calon pada tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024.

10. Bahwa selanjutnya pada hari ini Kamis tanggal 29 Agustus 2024, Tergugat melaksanakan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 atas nama Ibrahim Ali dan Sabri pada pukul 09.22 WITA yang bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung. Adapun dalam proses Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ibrahim Ali dan Sabri telah disepakati sebelumnya dengan jumlah kehadiran 25 orang dalam satu tim, yang terdiri dari Bakal Calon Bupati dan Istri, Bakal Calon Wakil Bupati beserta Istri, Pimpinan Partai Politik Pengusul (Ketua dan Sekretaris Parpol Pengusul), Petugas Penghubung/LO Paslon, Admin/Operator Silonkada Paslon, Ketua Tim Pemenangan dan Sekretaris Tim Pemenangan, serta disaksikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu beserta Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung;
11. Bahwa dalam proses penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung, Tergugat memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon yang diserahkan oleh Petugas Penghubung/LO Paslon dan/atau Admin/Operator Silonkada. Hasil dari Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dinyatakan bahwa Pendaftaran Diterima dan telah diberikan dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 187/PL.02.2-BA/6504/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana

Tidung Tahun 2024. Selanjutnya dilaksanakan penandatanganan Surat Pernyataan Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menyatakan bahwa kami telah membaca, menelaah, dan memahami Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tana Tidung dan menjadi pedoman dalam perumusan atau penyusunan naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan untuk pemenuhan persyaratan calon disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung.

12. Bahwa hasil pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung dalam formulir Model Tanda.Terima.KWK berdasarkan Indikator Pemeriksaan Kelengkapan dan Kebenaran Persyaratan Pencalonan dengan kesimpulan Memenuhi Syarat Pencalonan serta berdasarkan Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Calon dengan hasil Lengkap dan Dapat diberikan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan. Lebih lanjut, dari hasil tersebut Tergugat mengeluarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1243/PL.02.2- SD/6504/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 atas nama Pasangan Calon Ibrahim Ali dan Sabri yang ditujukan kepada Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK. Surat Pengantar tersebut disampaikan kepada LO Paslon yang bersangkutan disertai dengan penyerahan Tanda Terima atas Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024.
13. Bahwa selanjutnya, Tergugat Melaksanakan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 Atas Nama Said Agil Dan Hendrik Pada Pukul 10.32 WITA Yang Bertempat Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung. Adapun dalam proses Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Said Agil dan Hendrik telah disepakati sebelumnya dengan jumlah kehadiran 18 orang dalam satu tim, yang terdiri dari Bakal Calon Bupati dan Istri, Bakal Calon Wakil Bupati beserta Istri,

Pimpinan Partai Politik Pengusul (Ketua dan Sekretaris Parpol Pengusul), Petugas Penghubung/LO Paslon, Admin/Operator Silonkada Paslon, Ketua Tim Pemenangan dan Sekretaris Tim Pemenangan, serta disaksikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu beserta Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung.

14. Bahwa dalam proses penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung, Tergugat memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon yang diserahkan oleh Petugas Penghubung/LO Paslon dan/atau Admin/Operator Silonkada. Hasil dari Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dinyatakan bahwa Pendaftaran Diterima dan telah diberikan dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 188/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024. Selanjutnya dilaksanakan penandatanganan Surat Pernyataan Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menyatakan bahwa kami telah membaca, menelaah, dan memahami Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tana Tidung dan menjadi pedoman dalam perumusan atau penyusunan naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan untuk pemenuhan persyaratan calon disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung.
15. Bahwa hasil pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung dalam formulir Model Tanda.Terima.KWK berdasarkan Indikator Pemeriksaan Kelengkapan dan Kebenaran Persyaratan Pencalonan dengan kesimpulan Memenuhi Syarat Pencalonan serta berdasarkan Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Calon dengan hasil Lengkap dan Dapat diberikan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan. Dari hasil tersebut, Tergugat mengeluarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1244/PL.02.2- SD/6504/2024

tanggal 29 Agustus 2024 perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 atas nama Pasangan Calon Said Agil dan Hendrik yang ditujukan kepada Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK. Surat Pengantar tersebut disampaikan kepada LO Paslon yang bersangkutan disertai dengan penyerahan Tanda Terima atas Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024.

16. Bahwa segenap Kegiatan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah selesai dilakukan rekapitulasi penerimaan pendaftaran yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 193/PL.02.2- BA/6504/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 sesuai dengan format Lampiran Model BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK.
17. Bahwa Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan yang telah diterima oleh masing-masing Petugas Penghubung Pasangan Calon digunakan untuk melakukan Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan sesuai jadwal dan tahapan pada Lampiran I PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 dan Sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya pada Rapat Koordinasi Kesiapan Pendaftaran dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung bersama Stakeholder dan Partai Politik disertai dengan Pihak RSUD dr. H. Jusuf SK (secara zoom meeting) pada Sabtu, 24 Agustus 2024 maka Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan 1 September 2024;
18. Bahwa Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan

Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dituangkan dalam

- a. Berita Acara RSUD dr. H. Jusuf SK Nomor 400.7/2.1-17814/RSUD dr. HJSK tanggal 2 September 2024 atas nama Ibrahim Ali, A.Md. dengan hasil Memenuhi Syarat;
 - b. Berita Acara RSUD dr. H. Jusuf SK Nomor 400.7/2.1-17815/RSUD dr. HJSK tanggal 2 September 2024 atas nama Sabri, S.Pd. dengan hasil Memenuhi Syarat;
 - c. Berita Acara RSUD dr. H. Jusuf SK Nomor 400.7/2.1-17816/RSUD dr. HJSK tanggal 2 September 2024 atas nama Said Agil, S.T., M.T dengan hasil Memenuhi Syarat;
 - d. Berita Acara RSUD dr. H. Jusuf SK Nomor 400.7/2.1-17817/RSUD tanggal 2 September 2024 atas nama Hendrik, S.H., M.H dengan hasil Memenuhi Syarat.
19. Bahwa menunjuk pada dokumen hasil pemeriksaan kesehatan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dituangkan pada lampiran II Model TANDA.TERIMA.KWK disampaikan kepada Pasangan Calon melalui Petugas Penghubung/LO masing-masing Pasangan Calon dengan status Lengkap untuk Pasangan Calon atas nama Ibrahim Ali, A.Md. dan Sabri, S.Pd serta Pasangan Calon atas nama Said Agil, S.T., M.T dan Hendrik, S.H., M.H.
20. Bahwa Sehubungan dengan pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung serta telah ditetapkan status pendaftaran pasangan calon pasca melakukan pemeriksaan dokumen Persyaratan Pasangan Calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung menyampaikan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1246/PL.02.2-SD/6504/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung berdasarkan jadwal dan tahapan yaitu dimulai pada tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 4

September 2024 dan telah diterima oleh Instansi bersangkutan sesuai dengan tanda terima surat.

21. Bahwa Proses Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 bertempat di Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung beserta Admin dan Operator Sikonkada KPU dan disaksikan oleh dua Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung. Proses Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon dilaksanakan sampai dengan Pukul 23.59 WITA dengan memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 199/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 4 September 2024 atas nama Pasangan Calon Ibrahim Ali, A.Md. dan Sabri, S.Pd dengan hasil pemeriksaan Dokumen Persyaratan Calon Bupati dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dan hasil pemeriksaan Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan Belum Memenuhi Syarat sesuai dengan Lampiran Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK.
22. Bahwa Selanjutnya, Proses Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Pasangan Calon Said Agil, S.T, dan Hendrik S.H. M.H yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 200/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 4 September 2024 dengan hasil pemeriksaan Dokumen Persyaratan Calon Bupati dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dan hasil pemeriksaan Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan Belum Memenuhi Syarat sesuai dengan Lampiran Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK .
23. Bahwa Tergugat telah melakukan penyampaian Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Calon kepada Bawaslu Kabupaten Tana

- Tidung dan Petugas Penghubung Gabungan Partai Politik Pengusul masing-masing Pasangan Calon melalui Surat Dinas Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1265/PL.02.2- SD/6504/2024 tanggal 4 September 2024 perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Calon tertuju Petugas Penghubung Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon serta Nomor 1266/PL.02.2-SD/6504/2024 tanggal 4 September 2024 perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Calon tertuju Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung . Kegiatan Penyampaian Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Calon dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 September Tahun 2024 pada Pukul 09.00 WITA bertempat di Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung yang dihadiri oleh Petugas Penghubung Paslon serta disaksikan oleh Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung;
24. Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya tahapan Kegiatan Penyerahan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Tergugat menyampaikan Surat Dinas Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1272/PL.02.2-SD/6504/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Pemberitahuan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon yang ditujukan kepada Petugas Penghubung/LO Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon serta ditembuskan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung serta Kapolres Kabupaten Tana Tidung. Surat Dinas telah diterima oleh yang bersangkutan sesuai dengan tanda terima surat. Kegiatan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon sesuai dengan jadwal dan Tahapan dimulai pada tanggal 6 September 2024 sampai dengan 8 September 2024.
25. Bahwa Pada tanggal 6 September 2024, Admin atau Operator Silonkada Paslon masing-masing Paslon hadir ke Kantor KPU Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan konsultasi atas Dokumen persyaratan administrasi calon yang perlu diperbaiki dan kemudian wajib dilakukan unggah ulang atas dokumen hasil perbaikan.

26. Bahwa Pada tanggal 8 September 2024, Petugas Penghubung/LO dan Admin/Operator Silonkada Paslon atas nama Said Agil, S.T., M.T dan Hendrik, S.H. M.H hadir ke Kantor KPU Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan Penyerahan Dokumen Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan lampiran Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK sebelumnya. Kegiatan Penyerahan Dokumen Perbaikan dihadiri oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan selaku Plh. Ketua beserta Admin/Operator Silonkada KPU dan disaksikan oleh Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dan Perwakilan Polres Kabupaten Tana Tidung.
27. Bahwa selanjutnya hadir Petugas Penghubung / LO dan Admin / Operator Silonkada Paslon atas nama Ibrahim Ali, A.Md. dan Sabri, S.Pd hadir ke Kantor KPU Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan Penyerahan Dokumen Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan lampiran Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK sebelumnya. Kegiatan Penyerahan Dokumen Perbaikan dihadiri oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan selaku Plh. Ketua beserta Admin/Operator Silonkada KPU dan disaksikan oleh Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dan Perwakilan Polres Kabupaten Tana Tidung.
28. Bahwa kemudian, Dokumen Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon yang diterima oleh Tergugat sampai dengan tanggal 08 September 2024 Pukul 23.59 dituangkan dalam :
- a. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 212/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 atas nama Said Agil, S.T., M.T dan Hendrik, S.H. M.H dengan hasil pemeriksaan perbaikan Dokumen Pasangan Calon dinyatakan Diterima.
 - b. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 213/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 atas nama Ibrahim Ali, A.Md. dan Sabri, S.Pd dengan hasil pemeriksaan perbaikan Dokumen Pasangan Calon dinyatakan Diterima.

29. Bahwa Penerimaan Dokumen Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 yang selesai dilaksanakan telah dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 215/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang Penerimaan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 9 September 2024. Adapun dalam perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tergugat telah memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan.
30. Bahwa dengan telah dilaksanakannya Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Tergugat menyampaikan Surat Dinas Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1284/PL.02.2-SD/6504/2024 tanggal 9 September 2024 perihal Pemberitahuan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan jadwal dan tahapan dimulai pada tanggal 6 September 2024 sampai dengan 14 September 2024 dan Surat telah diterima oleh Instansi bersangkutan sesuai dengan tanda terima surat.
31. Bahwa proses verifikasi perbaikan persyaratan administrasi calon dilaksanakan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 di Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung beserta Admin dan Operator Sikonkada KPU dan disaksikan oleh dua Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung.
32. Bahwa proses verifikasi perbaikan administrasi persyaratan calon dilaksanakan sampai dengan Pukul 23.59 WITA dengan memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dituangkan dalam Berita Acara

Nomor 220/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 atas nama Pasangan Calon Ibrahim Ali, A.Md. dan Sabri, S.Pd dengan hasil pemeriksaan Dokumen Persyaratan Calon Bupati dinyatakan Memenuhi Syarat dan hasil pemeriksaan Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan Memenuhi Syarat sesuai dengan Lampiran Model BA. PENELITIAN. PERSYARATAN. PERBAIKAN. KWK.

33. Bahwa selanjutnya Proses Verifikasi Perbaikan Administrasi Persyaratan Calon bupati dan wakil bupati atas nama Pasangan Calon Said Agil, S.T., M.T dan Hendrik, S.H., M.H yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 221/PL.02.2- BA/6504/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 dengan hasil pemeriksaan Dokumen Persyaratan Calon Bupati dinyatakan Memenuhi Syarat dan hasil pemeriksaan Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan Memenuhi Syarat sesuai dengan Lampiran Model BA.PENELITIAN. PERSYARATAN.KWK.
34. Bahwa Penyampaian Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dan Petugas Penghubung Gabungan Partai Politik Pengusul masing-masing Pasangan Calon melalui Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1298/PL.02.2-Und/6504/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon tertuju Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung serta Nomor 1299/PL.02.2-SD/6504/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon tertuju Petugas Penghubung Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon.

35. Bahwa Kegiatan Penyampaian Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal Empat Belas bulan September Tahun 2024 pada Pukul 14.00 WITA bertempat di Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung yang dihadiri oleh Petugas Penghubung/LO Paslon serta disaksikan oleh Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung.
36. Bahwa Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor 1304/PL.02.2-PU/6504/2024 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun tertanggal 14 September 2024 dengan hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon atas nama Ibrahim Ali, A.Md. dan Sabri, S.Pd serta Calon atas nama Said Agil, S.T., M.T dan Hendrik, S.H., M.H dinyatakan Memenuhi Syarat.
37. Bahwa Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor 1310/PL.02.2-PU/6504/2024 tentang Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 15 September 2024. KPU Kabupaten Tana Tidung memfasilitasi masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman tersebut.
38. Bahwa sesuai dengan Program dan Jadwal Tahapan, Kegiatan Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan Persyaratan Pasangan Calon dimulai pada tanggal 15 September 2024 sampai dengan 18 September 2024. Hal mana sampai dengan tanggal 18 September 2024, tidak ada tanggapan masyarakat baik secara langsung maupun melalui surat elektronik yang disampaikan kepada Tergugat yang terhadapnya tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 238/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 yang dinyatakan NIHIL

sesuai pada Lampiran Model BA.REKAP TANGGAPAN MASYARAKAT.KWK.

39. Bahwa sesuai dengan Program dan Jadwal Tahapan, Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 22 September 2024. Proses Penetapan Pasangan Calon dilakukan Rapat Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 242/PL.02.3-BA/6504/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 dengan memperhatikan:
- a. Berita Acara Nomor 199/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 4 September 2024 atas nama Pasangan Calon IBRAHIM ALI dan SABRI; dan/atau
 - b. Berita Acara Nomor 200/PL.02.2-BA/65/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 4 September 2024 atas nama Pasangan Calon SAID AGIL dan HENDRIK;
 - c. Berita Acara Nomor 220/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 atas nama Pasangan Calon IBRAHIM ALI dan SABRI; dan/atau
 - d. Berita Acara Nomor 221/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 atas nama Pasangan Calon SAID AGIL dan HENDRIK.
- Sedemikian Tergugat telah menetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 dan selanjutnya dapat mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.
40. Bahwa selanjutnya, Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 dan Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor 1380/PL.02.2-PU/6504/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024.

41. Bahwa sesuai dengan Program dan Jadwal Tahapan, Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon pada tanggal 23 September 2024. Tergugat melaksanakan Kegiatan Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Tana Tidung Tahun 2024 pada tanggal 23 September 2024 bertempat di Gedung Pendopo Djaparuddin, Tideng Pale dan disaksikan oleh ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung.
42. Bahwa pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 243/PL.02.3-BA/6504/2024 Tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024. Berdasarkan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung, Ditetapkan Nomor Urut 1 Adalah Pasangan Calon Said Agil, S.T., M.T Dan Hendrik, S.H., M.H Dan Nomor Urut 2 Adalah Ibrahim Ali, A.Md. Dan Sabri, S.Pd.
43. Bahwa lebih lanjut, Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 299 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 dan Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor 1386/PL.02.3-PU/6504/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024.
44. Bahwa semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Tana Tidung tahun 2024 sampai dengan pengundian nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan telah dijalankan oleh Tergugat sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku. Penelitian persyaratan administrasi calon, perbaikan persyaratan administrasi calon, dan penelitian terhadap perbaikan persyaratan administrasi calon telah dijalankan oleh Tergugat sampai terbit Objek Sengketa serta Keputusan Tergugat tentang nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.

45. Bahwa tegasnya, oleh dan karena Pasangan Calon Said Agil, S.T., M.T dan Hendrik, S.H., M.H dan Pasangan Ibrahim Ali, A.Md. dan Sabri, S.Pd. telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga telah menjadi kewajiban hukumnya bagi Tergugat untuk menetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
46. Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan *in casu* adalah ketentuan yang kaitanya dengan Pidana Pemilihan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 190 Undang-undang Pemilihan. Sedemikian pembatalan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-undang Pemilihan, Tergugat harus mempedomani adanya Putusan Peradilan Pidana Pemilihan yang menyatakan calon atau pasangan calon peserta pemilihan terbukti melakukan perbuatan pidana pemilihan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 71 ayat (2) Jo. Pasal 190 Undang-undang Pemilihan dan/atau adanya Rekomendasi Bawaslu. Hal mana senyatanya sampai dengan saat ini tidak pernah ada Putusan Pengadilan Pidana berkaitan dengan hal itu yang dijatuhkan kepada calon atau pasangan calon peserta pemilihan dan/atau rekomendasi Bawaslu tentang Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan.

47. Sedemikian menjadi tidak benar dan tidak cukup beralasan menurut hukum dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menjalankan tugas dan kewenangannya secara benar dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan, asas kepastian hukum dan asas profesionalitas sehingga menjadi patut dan berdasarkan hukum apabila Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

III. PETITUM.

Berdasarkan uraian dalil-dalil, alasan-alasan, dan fakta-fakta di atas, izinkanlah Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak.
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung tanggal 22 September 2024.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan seluruhnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 sebagai berikut :

1. P - 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung No. 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon

- Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 (fotocopy dari fotocopy);
2. P - 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung No. 299 tahun 2024 tentang Penetapan Nomer urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung tahun 2024 (fotocopy dari fotocopy);
 3. P - 3 : KTP Said Agil (fotocopy dari fotocopy);
 4. P - 4 : KTP Hendrik (fotocopy dari fotocopy);
 5. P - 5 : Keputusan Bupati Tana Tidung Nomer : 821.2/2539/2019 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (sekertaris Daerah) Kabupaten Tana Tidung (fotocopy dari fotocopy);
 6. P - 6 : Keputusan Bupati Tana Tidung No. T.800.1.6.2/072/BKPSDM tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administartor (fotocopi sesuai dengan aslinya);
 7. P - 7 : Keputusan Bupati Tana Tidung No. 800.1.6.6/2066/BKPSDM tentang Pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun (fotocopi sesuai dengan aslinya);
 8. P - 8 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 002/PL/PB/Kab.24.03/XI/2024 (fotocopi sesuai dengan print out);
 9. P - 9 : Pengantar Pemberitahuan Status Laporan No. 026/PP.02/K.KU-04/10/2024 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
 10. P - 10 : Berita Acara Pembahasan Kedua sentra Gakkumdu Kabupaten Tana Tidung (fotocopi dari fotocopy);
 11. P - 11 : Berita Acara Pleno (fotocopi dari fotocopy);
 12. P - 12 : File Cuplikan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8

- TAHUN 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
(fotocopi dari fotocopy);
13. P - 13 : File Cuplikan PP Nomor 9 tahun 2003 tentang Tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotocopi dari fotocopy);
 14. P - 14 : Laporan Koalisi Partai pada Pilkada 2024 (fotocopi dari fotocopy);
 15. P - 15 : Putusan Nomer 570K/TUN/PILKADA/2016 (fotocopi dari fotocopy);
 16. P - 16 : Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (fotocopi dari fotocopy);
 17. P - 17 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (fotocopy dari fotocopy);
 18. P - 18 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (fotocopy dari fotocopy);
 19. P - 19 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang,

- halaman 32, Pasal 71 (fotocopy dari fotocopy);
20. P - 20 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, halaman 33, Pasal 73 (fotocopy dari fotocopy);
21. P - 21 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, halaman 41, 42 Pasal 153 dan Pasal 154 (fotocopy dari fotocopy);
22. P - 22 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 73 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Persetujuan Tertulis untuk melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah (fotocopy dari fotocopy);
23. P - 23 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri no. 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024 (fotocopy dari fotocopy);
24. P - 24 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (fotocopy dari fotocopy);
25. P - 25 : Foto SABRI sebagai ASN (fotocopy dari print out);
26. P - 26 : Surat Kuasa tertanggal 23 September 2024 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, seluruhnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-46 sebagai berikut:

1. T - 1 : Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 410 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (satu) Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 37 (tiga puluh tujuh) Kabupaten/Kota di 10 (sepuluh) Provinsi Periode 2024-2029.
(fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. T - 2 : Keputusan KPU Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
3. T - 3 : Pengumuman Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1216/PL.02.2-PU/6504/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung 2024 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. T - 4 : Berita media masa cetak Radar Tarakan dan Tribun Kaltara (fotocopi sesuai media aslinya);
5. T - 5 : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1223/HM.03.1-SD/6504/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Kegiatan dan Permintaan Pengamanan Kegiatan serta Permintaan Tenaga Kesehatan sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 (fotocopi sesuai aslinya);
6. T - 6 : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1224/HM.03.1-SD/6504/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Kegiatan

- Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 (fotocopi sesuai aslinya);
7. T - 7 : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1227/PP.02.2-SD/6504/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Penyampaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2024 (fotocopi sesuai aslinya);
 8. T - 8 : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1231/PL.02.2-SD/6504/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Standar Pelaksanaan Operasional Penerimaan Pendaftaran sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1719/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Standar Pelaksanaan Operasional Penerimaan Pendaftaran dengan menyiapkan penerimaan pendaftaran berpedoman pada alur pendaftaran terstandar dalam memberikan pelayanan terbaik untuk Pasangan Calon yang mendaftar. (fotocopi sesuai aslinya);
 9. T - 9 : Surat Model Permohonan Silon Parpol.KWK dari Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Said Agil dan Hendrik perihal Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (fotocopi sesuai aslinya);
 10. T - 10 : Surat Mandat Nomor 007/KTT-SAH/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 atas pemberian mandat kepada Sdr. Muhammad Yusuf Mufid untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KPU Kabupaten Tana Tidung.(fotocopi dari fotocopy);
 11. T - 11 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 187/PL.02.2-BA/6504/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 berikut Lampirannya berupa formulir Model TANDA.TERIMA.KWK.

(fotocopy sesuai aslinya);

12. T - 12 : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1243/PL.02.2- SD/6504/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 atas nama Pasangan Calon Ibrahim Ali dan Sabri yang ditujukan kepada Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK (fotocopy sesuai aslinya);
13. T - 13 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 188/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 berikut Lampirannya berupa formulir Model TANDA.TERIMA.KWK (fotocopy sesuai aslinya);
14. T - 14 : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1244/PL.02.2- SD/6504/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 atas nama Pasangan Calon Said Agil dan Hendrik yang ditujukan kepada Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK (fotocopy sesuai aslinya);
15. T - 15 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 193/PL.02.2- BA/6504/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 (fotocopy sesuai aslinya);
16. T - 16 : Berita Acara RSUD dr. H. Jusuf SK Nomor 400.7/2.1-17814/RSUD dr. HJSK tanggal 2 September 2024 atas nama Ibrahim Ali, A.Md. dengan hasil Memenuhi Syarat

- (fotocopy dari fotocopy);
17. T - 17 : Berita Acara RSUD dr. H. Jusuf SK Nomor 400.7/2.1-17815/RSUD dr. HJSK tanggal 2 September 2024 atas nama Sabri, S.Pd. dengan hasil Memenuhi Syarat (fotocopy dari fotocopy);
 18. T - 18 : Berita Acara RSUD dr. H. Jusuf SK Nomor 400.7/2.1-17816/RSUD dr. HJSK tanggal 2 September 2024 atas nama Said Agil, S.T., M.T dengan hasil Memenuhi Syarat (fotocopy dari fotocopy);
 19. T - 19 : Berita Acara RSUD dr. H. Jusuf SK Nomor 400.7/2.1-17817/RSUD dr. HJSK tanggal 2 September 2024 atas nama Hendrik, S.H., M.H dengan hasil Memenuhi Syarat (fotocopy dari fotocopy);
 20. T - 20 : lampiran II Model TANDA.TERIMA.KWK. dokumen hasil pemeriksaan kesehatan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (fotocopy sesuai aslinya);
 21. T - 21 : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1246/PL.02.2- SD/6504/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung berdasarkan jadwal dan tahapan yaitu dimulai pada tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 4 September 2024 berikut tanda terima surat (fotocopy sesuai aslinya);
 - 22, T - 22 : Berita Acara Nomor 199/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 4 September 2024 atas nama Pasangan Calon Ibrahim Ali, A.Md. dan Sabri, S.Pd., berikut Lampirannya berupa Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK (fotocopy sesuai aslinya);
 23. T - 23 : Berita Acara Nomor 200/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang

- Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 4 September 2024 berikut Lampirannya berupa Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK (fotocopy sesuai aslinya);
24. T - 24 : Surat Dinas Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1265/PL.02.2-SD/6504/2024 tanggal 4 September 2024 perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Calon (fotocopy sesuai aslinya);
25. T - 25 : Surat Dinas Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1266/PL.02.2-SD/6504/2024 tanggal 4 September 2024 perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Calon (fotocopy sesuai aslinya);
26. T - 26 : Surat Dinas Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1272/PL.02.2-SD/6504/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Pemberitahuan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon (fotocopy sesuai aslinya);
27. T - 27 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 212/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 atas nama Said Agil, S.T., M.T dan Hendrik, S.H. M.H (fotocopy sesuai aslinya);
28. T - 28 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 213/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 atas nama Ibrahim Ali, A.Md. dan Sabri, S.Pd (fotocopy sesuai aslinya);

29. T - 29 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 215/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang Penerimaan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 9 September 2024.
30. T - 30 : Surat Dinas Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1284/PL.02.2-SD/6504/2024 tanggal 9 September 2024 perihal Pemberitahuan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon, berikut tanda terima surat (fotocopy sesuai aslinya);
31. T - 31 : Berita Acara Nomor 220/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 atas nama Pasangan Calon Ibrahim Ali, A.Md. dan Sabri, S.Pd (fotocopy sesuai aslinya);
32. T - 32 : Berita Acara Nomor 221/PL.02.2- BA/6504/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 (fotocopy sesuai aslinya);
33. T - 33 : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1298/PL.02.2-Und/6504/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon (fotocopy sesuai aslinya);
34. T - 34 : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1299/PL.02.2-SD/6504/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon (fotocopy sesuai aslinya);

35. T - 35 : Pengumuman Nomor 1304/PL.02.2-PU/6504/2024 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun tertanggal 14 September 2024 (fotocopy sesuai aslinya);
36. T - 36 : Pengumuman Nomor 1310/PL.02.2- PU/6504/2024 tentang Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 15 September 2024 (fotocopy sesuai aslinya);
37. T - 37 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 238/PL.02.2-BA/6504/2024 tentang Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 (fotocopy sesuai aslinya);
38. T - 38 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 242/PL.02.3-BA/6504/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 (fotocopy sesuai aslinya);
39. T - 39 : Pengumuman Nomor 1380/PL.02.2-PU/6504/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 (fotocopy sesuai aslinya);
40. T - 40 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 243/PL.02.3-BA/6504/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 (fotocopy sesuai aslinya);
41. T - 41 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 299 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 23 September

- 2024 (fotocopy sesuai aslinya);
42. T - 42 : Pengumuman Nomor 1386/PL.02.3-PU/6504/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 (fotocopy sesuai aslinya);
43. T - 43 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (fotocopy dari fotocopy)
44. T - 44 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (fotocopy dari fotocopy);
45. T - 45 : Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Objek Sengketa Surat Keputusan KPU Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 (fotocopy dari fotocopy);
46. T - 46 : Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat telah mengajukan 4 saksi fakta bernama Natalius Jhon, Yuniar Asfiati, Andi Amrianpa, Iwanto serta mengajukan 2 saksi ahli bernama Tubagus Muhammad Nasarudin, SH. MH dan Edy Ariansyah, S.Ip. MH yang telah didengar keterangan/pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat keahliannya sebagai berikut :

Keterangan saksi Fakta Natalius Jhon :

- Bahwa tempat tinggal saksi di Tana Tidung di Kalimantan Utara;
Bahwa benar, saksi mengajukan laporan di Bawaslu;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat Said Agil,S.T, M.T dan Hendrik,S.T, M.H;
- Bahwa status Said Agil,S.T, M.T dan Hendrik,S.T, M.H sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung;
- Bahwa profesi Said Agil,S.T, M.T dahulu Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan terakhir sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), Hendrik,S.T, M.H sebagai Wakil Bupati sekarang Pj;
- Bahwa benar kedua-duanya warga di Tana Tidung;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 pencabutan nomor urut, saksi sebagai salah satu tim, saksi dipanggil Budimansyah ditanya bagaimana ini ternyata Said Agil,S.T, M.T diturunkan jabatannya, menurut UU No.10/2016 tidak boleh melakukan mutasi jabatan, lalu saksi mengumpulkan bukti-bukti untuk proses di Tana Tidung;
- Bahwa dari Sekda diturunkan menjadi Sekretaris Dinas Pertanian;
- Bahwa benar, Bukti P-6;
- Bahwa saksi langsung ke Bawaslu tanggal 27 September 2024 sebelumnya konsul ke Bawaslu;
- Bahwa Pelanggaran pilkada/ administrasi ada dibukti P-8 tanggal 27 September 2024;
- Bahwa laporan diterima berikut alat bukti;
- Bahwa benar di BAB juga, yang hadir hanya satu Komisioner Bawaslu, setahu saksi semuanya ada tiga Komisioner Bawaslu;
- Bahwa pihak Bawaslu ada juga memanggil Dari Provinsi BPKSN;
- Bahwa saksi bawa dua orang yaitu Pak Irwanto dan Pak Budimansyah;
- Bahwa diawal sesuai prosedur tetapi akhirnya agak tertutup, dan waktu pleno dua komisioner tidak hadir, kami menganggap mereka tidak serius menanggapi laporan saksi;
- Bahwa setahu saksi tahun 2019 Said Agil,S.T, M.T sudah menjadi Sekretaris Daerah;

- Bahwa dari Sekretaris Daerah ke Sekretaris Dinas Pertanian;
- Bahwa setahu saksi kalau dari PKPU Said Agil,S.T, M.T terus mengundurkan diri, saya tidak tahu alasannya mengundurkan diri;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2024 saya datang ke Bawaslu mempertanyakan hasil pleno Tana Tidung jam 18.00 Wita dikasih hasilnya setelah didesak, diwakili oleh sekretaris tidak ada Komisioner Bawaslu satu orang pun yang hadir;
- Bahwa rapat pleno tanggal 4 Oktober 2024, saya diberitahu tanggal pleno tersebut;
- Bahwa hasil rapat pleno di berhentikan karena tidak ada unsur pidana;
- Bahwa benar Bukti P-9 ;
- Bahwa setahu saksi Ibrahim Ali, A.md melanggar UU No.10/2016 melakukan mutasi tanpa ijin dari Menteri;
- Bahwa saksi kenal Bukti P-25 karena merupakan salah satu calon wakil bupati, ASN yang masih aktif;
- Bahwa benar Sabri, SPd ASN yang masih aktif sebagai camat ;
- Bahwa Ibrahim Ali, A.Md dan masih aktif sebagai camat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perlakuan yang sama;
- Bahwa Ibrahim Ali, A.Md dipanggil sebagai Pasangan Calon dan tidak kooperatif saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa saksi tidak tahu, kenapa Ibrahim Ali, A.Md tidak kooperatif;
- Bahwa saksi dilaporkan oleh Ibrahim Ali, A.Md karena ujaran kebencian ;
- Bahwa ada perbedaan, laporan saksi bukan sebagai Pasangan Calon;
- Bahwa ada 1 Komisioner Bawaslu yang ingin melanjutkan atas nama Dika, 2 lagi Komisioner Bawaslu laporan diberhentikan;
- Bahwa ada informasi dari sekretariat di Bawaslu 1 orang ingin dilanjutkan laporan Sabri, SPd Namanya Awaludin;
- Bahwa setelah dikonfirmasi tidak ada ijin tertulis dari menteri;
- Bahwa saksi bertanya kepada bagian sekretariat atas nama M.Isya;
- Bahwa saksi minta secara lisan tidak diberi diminta secara resmi via PPID beberapa hari tidak diberikan dan surat ijin Menteri tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti P-11 tersebut tetapi saksi tahu pleno tersebut

dilakukan melalui WA/ Video Call;

- Bahwa saksi dari awal sebagai relawan;
- Bahwa saksi menerima kuasa dari Said Agil,S.T, M.T sudah didaftarkan sebagai Pasangan Calon;
- Bahwa keberatan atas apa yang dilanggar oleh Ibrahim Ali, A.Md terhadap UU No.10/2016;
- Bahwa musyawarah tidak terbuka tidak tahu siapa yang hadir;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa ini terkait mutasi pejabat karena adanya pelanggaran diajukan keberatan ke Bawaslu;
- Bahwa saksi melakukan pelaporan tanggal 27 September 2024;
- Bahwa yang menerima M. Isyak, yang hadir juga dari Kejaksaan dan Kepolosian;
- Bahwa saksi tidak tahu Proses laporan tersebut seperti apa;
- Bahwa saksi menjadi relawan Said Agil,S.T, M.T sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, atas kesadaran diri sendiri menjadi relawan;
- Bahwa keterangan Said Agil,S.T, M.T sewaktu ada SK perpindahannya yang melanggar UU No. 10/2016 yaitu silahkan dilaksanakan menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak tahu SK dari Sekretaris Daerah Ke Sekretaris Dinas Pertanian;
- Setahu saksi Said Agil, S.T, M.T diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Democrat Dan Partai Hanura;
- Saya tidak tahu, ada/tidak keberatan diajukan juga ke instansi yang lain;

Keterangan saksi Fakta Yuniar Asfiati :

- Bahwa saksi sekarang masih aktif sebagai PNS dan jabatan saksi sebagai Kepala Inspektorat Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi ada izin dan surat tugas hadir di persidangan ini;
- Bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat punya hak dan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan monitoring seluruh kabupaten / kota; ;

- Bahwa Awalnya saksi dapat perintah dari Gubernur dan ada surat dari Bupati Tana Tidung tanggal 18 April 2024 An. Ibrahim Ali untuk melakukan pemeriksaan terkait Said Agil tentang penegakan disiplin.
 - Bahwa Said Agil hadir dalam pemeriksaan Pemprov pada tanggal 20 Mei 2024.
 - Bahwa Said Agil sangat kooperatif dalam pemeriksaan, ingin maju sebagai paslon dan intinya akan mundur dari PNS apabila ada partai yang mengusung dan ditetapkan sebagai calon.
 - Bahwa Waktu pemeriksaan Said Agil memang kooperatif jadi ada 2 rekomendasi dari tim pemeriksa jika sampai penetapan tidak mengundurkan diri ada beberapa sanksi 1. Penurunan 1 tingkat jabatan. 2 pembebasan dari jabatan. 3. Mengundurkan diri dengan hormat dari PNS. Jika yang bersangkutan mengundurkan diri maka tidak ada sanksi yang lain.
 - Bahwa saksi tidak tahu ada putusan Bupati secara sepihak yang mutasi Said Agil diluar dari rekomendasi tersebut.
 - Bahwa yang hadir waktu pemeriksaan tanggal 20-5-2024 adalah Ketua Tim, Kepala BKD, 2 dari Sekretariat untuk mengetik dan saksi diperiksa selama 2 jam di ruang Asisten III Pemprov.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-6.
 - Bahwa SK mutasi Bupati tersebut tidak berdasarkan rekomendasi Tim pemeriksa.
 - Bahwa mutasi tersebut seharusnya dari Sekda ke Kepala Dinas, jadi diturunkan 1 tingkat dari jabatan.
 - Bahwa saksi tidak tahu pengunduran diri Said Agil.
 - Bahwa isi surat dari Bupati ke Gubernur tersebut tentang Permohonan Penegakan dugaan atas pelanggaran disiplin ASN yang dilakukan Said Agil.
 - Bahwa saksi tidak tahu bukti P-18 yaitu Pasal 71 ayat 2 UU No. 10/2016;
- Keterangan saksi Fakta Andi Amrianpa:**
- Bahwa saksi dalam persidangan ini membawa surat tugas;

- Bahwa Jabatan saksi definitipnya sebagai sekretaris BKD tapi sekarang sebagai Plt. BKD Kaltara sejak Tahun 2023.
- Bahwa kewenangan yang ada pada BKD adalah memberikan pembinaan kepegawaian seluruh wilayah Kalimantan Utara.
- Bahwa saksi tahu BKD terlibat juga dalam tim yang dibentuk Pemprop terkait surat ke Gubernur dari Ibrahim Ali selaku Bupati.
- Bahwa menurut perspektip di BKD yang dimaksud penurunan jabatan 1 tingkat dibawahnya adalah jabatan tinggi pratama ada eselon 2 A dan 2 B, masing-masing jabatan itu mempunyai syarat kompetensi berdasarkan pangkat dan golongan.
- Bahwa yang masuk dalam tim pemeriksa tersebut adalah Asisten III, Kepala Inspektorat dan saksi hanya sebagai fasilitator.
- Bahwa saksi tahu isi rekomendasi dari tim pemeriksa tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas propinsi sebatas melakukan pemeriksaan hasil pemeriksaan diserahkan ke Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- Bahwa menurut saksi penurunan jabatan selaku Kepala Dinas tersebut 2 tingkat dibawah jabatan Sekda, harusnya turun ke eselon 2 B.
- Bahwa dalam rekomendasi tersebut ada 2 opsi yaitu : 1. Hukuman disiplin berat, terdiri penurunan jabatan 1 tingkat selama 12 bulan.- pembebasan jabatan selama 12 buln. - pemberhentian dengan hormat. 2. Pengunduran Diri yang bersangkutan.
- Bahwa saksi belum dapat informasi apakah rekomendasi tersebut sudah diberikan kepada Gubernur karena yang punya kewenangan melapor itu Ketua Tim pemeriksa (Asisten III).
- Bahwa penyerahan hasil akhir pemeriksaan langsung disampaikan ke Bupati oleh Tim secara tertulis dan diserahkan di Kantor Bupati Tana Tidung, saksi hadir waktu penyerahan tersebut.
- Bahwa Ketua Tim yakni Asisten III yang menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Bupati, tanggal penyerahannya saksi lupa.
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-6 hanya di WA tanggal 10 Oktober 2024 oleh Kepala BKDSN Tana Tidung.

- Bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Tim pemeriksa dilaksanakan Bupati.
- Bahwa dari 3 rekomendasi tersebut yang dilaksanakan oleh Bupati adalah penurunan jabatan.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Jabatan Administrator itu adalah jabatan di eselon 3, kalau Sekretaris Daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama.
- Bahwa betul Demosi yang dilakukan oleh Bupati Tana Tidung tertanggal 30 Mei 2024.
- Bahwa saksi sebagai kepala kepegawaian Kalimantan Utara sudah pernah melakukan pengecekan ke Mendagri setelah dikonfirmasi dari Dirjend Mendagri Otonomi Daerah lewat WA bahwa pergantian jabatan tersebut tidak ada izin dari Menteri.
- Bahwa saksi mengetahui pasangan calon Ibrahim Ali-Sabri dari informasi di media.

Keterangan saksi Fakta Iwanto :

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Pasangan Calon No.1. Said Agil, ST. MT berpasangan dengan Hendrik, SH.MH. Paslon No.2. Ibrahim Ali, A.Md berpasangan dengan Sabri, S.Pd.;
- Bahwa saksi kenal dengan Hendrik, SH.MH dan merupakan Wakil Bupati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Said Agil saat ditugaskan di Malinau sejak Tahun 2001, saat itu Said Agil masih PNS mutasi dari Tarakan ke Malinau, Kabupaten Tana Tidung, lalu saksi Bulan Agustus 2008 mutasi ke Tana Tidung.
- Bahwa Tahun 2009 Said Agil baru mutasi sebagai staf ke Tana Tidung, pernah menjabat Plt. Inspektorat sebagai inspektur dan akhirnya menjabat Sekda.
- Bahwa Tahun 2019 Said Agil menjabat Sekda dan Bupatinya H. Undunsyah, sekarang sudah meninggal.
- Bahwa Ibrahim Ali menjabat Bupati Tana Tidung Tahun 2021.

- Bahwa Kesan Saksi terhadap seorang Said Agil adalah Seorang Sekda yang kinerjanya baik, pernah menjabat Plt. Inspektorat dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin.
- Bahwa saksi pernah sebagai saksi juga dalam hal pelaporan Natalius Jhon.
- Bahwa saksi dimintai keterangan pada laporan Natalius Jhon karena saksi di BKD dan saksi memproses permohonan atas permintaan sendiri pensiun dini Said Agil.
- Bahwa Said Agil belum tahu ada demosi dalam jabatannya.
- Bahwa Saksi belum memberitahu ke Said Agil, Saksi mencroscek dulu ke BKN benar atau tidak, setelah melihat pertimbangan teknisnya benar sebagai Sek. Dinas Pertanian.
- Bahwa Penetapan Calon tanggal 22 Sept 2024 sedangkan SK. Sekretaris Dinas Pertanian Bulan Mei 2024, dari bulan Mei sampai September tersebut masuk dalam 6 bulan.
- Bahwa yang membuat BAP waktu saksi dipanggil Bawaslu adalah dari Bawaslu itu sendiri dan kepolisian ;
- Bahwa Sebenarnya ada SK pemberhentian sementara sebagai Sekda.
- Bahwa saksi kenal dengan Sabri dan jabatan terakhir sebelum dicalonkan adalah Camat;
- Bahwa Pemda Tana Tidung tidak pernah meminta usulan atau persetujuan ke mendagri terhadap permohonan pensiun Said Agil.
- Bahwa Sabri waktu diusulkan sebagai Wakil Bupati jabatannya masih Camat
- Bahwa Said Agil tidak pernah cerita ke saksi kalau dia ada kerugian secara in materil.
- Bahwa saksi tahu dari Sekda ke Sek. Dinas itu turun 2 tingkat.
- Bahwa saksi di BAP dengan laporan Natalius Jhon terkait penurunan pangkat Said Agil.

Keterangan saksi Ahli Tubagus Muhammad Nasarudin, SH. MH:

- Bahwa ahli pertama sebagai Dosen Tahun 2012 di Banten, Tahun 2014 pindah kelampung di Univ. Malahayati.;

- Bahwa ahli mengajar di Fakultas Hukum, mata kuliah HTN dan HAN.
- Bahwa Dalam perspektif HAN membuat suatu keputusan / kebijakan harus memenuhi syarat materil dan formil, lalu tidak lepas AAUPB apabila sudah dipenuhi semua syaratnya maka keputusan tersebut sudah sah, tidak boleh melanggar aturan lainnya. Bahwa objek sengketa sepanjang an. Ibrahim Ali dan Sabri keputusan tersebut mengandung cacat materil karena KPU kurang cermat, KPU harus meneliti dahulu segi administrasi maupun Paslonnya bermasalah atau tidak dan keputusan tersebut bisa digugat.
- Bahwa menurut ahli letak keputusan KPU Tana Tidung No. 298 tersebut mengandung cacat Materil karena tidak cermat.
- Bahwa laporan yang sudah di BAP kemudian dihentikan oleh Bawaslu bisa dijadikan objek gugatan ke PTTUN.
- Bahwa tidak diperbolehkan seorang PNS yang ingin mencalonkan sebagai Kepala Daerah dimutasi turunkan jabatannya (demosi) menurut UU No. 10 Tahun 2016.
- Bahwa keputusan Bupati yang melakukan mutasi dan melanggar Pasal 71 (2) UU No. 10/2016 dan tanpa izin dari Mentri dapat dibatalkan.
- Bahwa menurut saksi apabila Bupati telah melanggar Pasal 71 (2) dan sanksinya ada di Pasal 71 (5), Secara Yuridis apabila dalam UU tersebut sudah menyebutkan maka KPU harus membatalkannya.
- Bahwa Dengan adanya gugatan ini menjadi pertimbangan KPU untuk mencabut keputusannya bisa melalui putusan Pengadilan atau KPU itu sendiri.
- Bahwa Apabila pejabat TUN yang melanggar keputusannya dan ada unsur merugikan orang lain maka keputusan tersebut dapat diuji di PTTUN.
- Bahwa Apabila pejabat TUN suka mengulang dan berbuat kesewenangan maka keputusannya dapat dibatalkan.
- Bahwa tidak dibenarkan Bupati petahana melakukan mutasi dalam jangka waktu 6 bulan Pasal 71 (2).
- Bahwa suatu rekomendasi tidak harus langsung dilaksanakan tetapi

ada upaya dulu ke atasan yang lebih tinggi.

- Bahwa seharusnya yang dilakukan oleh Pejabat Bupati dalam hal pengambilan keputusan mutasi minta saran dan persetujuan ke Gubernur atau Menteri.
- Bahwa pengertian dari penggantian pejabat tersebut menurut ahli adalah Jabatan yang diduduki saat ini tidak layak menurut pimpinan atau ada formasi yang layak.
- Bahwa dari Sekda turun ke Sek. Dinas merupakan bagian dari penggantian jabatan.
- Bahwa pejabat Bupati apabila ada PNS mau jadi Paslon boleh melakukan mutasi kalau ada izin dari Menteri.
- Bahwa Dalam gugatan Penggugat, pihak KPU tidak mencermati terlebih dahulu sehingga Paslon yang lain kecewa dan dampaknya keputusan tersebut dianggap tidak sah.
- Bahwa menurut ahli ada surat jawaban yang masuk tapi belum diperiksa surat kuasanya maka tidak sah karena pemberi kuasa tidak mencabut kuasa terdahulu.
- Bahwa perbedaan antara penyelesaian sengketa pemilihan dengan laporan pelanggaran administrasi di Bawaslu Kalau laporan penyelesaian sengketa berarti pemilihan sudah dilaksanakan, kalau laporan pelanggaran administrasi adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Paslon.
- Bahwa ahli kurang paham terhadap jangka waktu mengajukan ke keberatan ke Bawaslu terhadap keputusan KPU tersebut.
- Bahwa ahli belum pernah baca Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024;
- Bahwa ahli tidak tahu hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara tentang sengketa pemilihan.
- Bahwa ahli belum baca Perma No. 11 Tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah baca SEMA No. 3 Tahun 2018 tetapi ahli pernah baca SEMA No. 3 Tahun 2015.
- Bahwa apabila upaya hukum tidak memenuhi jangka waktu maka upaya hukum tersebut tidak diterima.

- Bahwa untuk menentukan keputusan tersebut cacat atau tidak Lembaga peradilan yang memutuskannya.
- Bahwa ahli menjadi saksi ahli dalam perkara pilkada baru 1 kali.
- Bahwa dalam jangka waktu 3 hari KPU sudah menetapkan dan para Paslon tidak mengajukan keberatan maka penetapan tersebut sudah diterima.

Keterangan saksi Ahli Edy Ariansyah, S.Ip. MH:

- Bahwa menurut ahli sudah benar Penggugat mengajukan gugatan ke PT.TUN terkait dengan objek sengketa Keputusan KPU Tana Tidung No. 298 Tahun 2024;
- Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan ini sudah sah jika dikaitkan dengan Pasal 3 dan Pasal 5 Perma 11/2016;
- Bahwa menurut ahli yang dilakukan penggugat dalam gugatannya ini sudah memenuhi SEMA No. 3/2015 hal, 10 point 3;
- Bahwa menurut Pasal 154 UU No. 10/2016 seluruh upaya administratif yang dilakukan Penggugat sudah benar.
- Bahwa Dalam proses Pilkada ini ada UU lain yang berkaitan kepegawaian (ASN), Pasal 71 (2) penggantian pejabat dilarang kecuali ada izin dari Mendagri.
- Bahwa Mendagri membuat Surat Edaran Bukti P-23 Karena sebagai Penyelenggara Pemilu Mendagri selalu mengingatkan akan UU No.10/2016 terutama Pasal 71 kepada seluruh Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan maju sebagai Calon Kepala Daerah.
- Bahwa seseorang terikat dengan aturan pemilihan sejak dimulainya tahapan pencalonan dan ditetapkan sebagai Paslon.
- Bahwa tanpa pengecualian bagi calon petahana siapapun yang melanggar larangan Pasal 71 (2) maka dikenakan sanksi Pasal 71(5).
- Bahwa ada perbedaan antara permohonan sengketa di Bawaslu dengan laporan adanya pelanggaran.
- Bahwa laporan yang diajukan pada tanggal 27 Sept 2024 tersebut muaranya rekomendasi.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tergugat telah mengajukan saksi Ahli yang bernama : Azhar Ridhanie, S.H.I, M.H, M.I.P, C.Med, yang telah didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan saksi Ahli Azhar Ridhanie, S.H.I, M.H, M.I.P, C.Med:

- Bahwa tahun 2022-2023 ahli pernah menjabat Ketua Bawaslu di Kalimantan Selatan;
- Bahwa tugas dan wewenang Bawaslu adalah melakukan proses pengawasan penanganan pelanggaran sengketa.
- Bahwa proses sengketa tata usaha pemilihan adalah masuk bagian dari upaya administrasi yang putusannya final dan mengikat.
- Bahwa putusan dari Bawaslu itu seperti putusan peradilan lainnya yang ada duduk perkaranya ada pertimbangan-pertimbangan dan wajib dilaksanakan.
- Bahwa Dalam Perma 11/2016, Pasal 2 (2) disebutkan mengenai upaya administrative, upaya administrative yang merupakan bagian dari proses pelanggaran biasa.
- Bahwa yang berhak mengajukan upaya administrative adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan dan kerugian tersebut dirasakan secara langsung oleh salah satu Paslon.
- Bahwa permohonan laporan keberatan diajukan secara tertulis dan jelas.
- Bahwa Rapat Pleno diperbolehkan untuk video call dan tidak harus diadakan dikantor, hasil rapat pleno merupakan bagian dari informasi Bawaslu.
- Bahwa Administrasi yang dilaporkan Penggugat merupakan laporan pelanggaran administratif biasa yang ada di Bawaslu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan secara ecourt tertanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang

bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 298 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024, sepanjang atas nama Ibrahim Ali, A.Nd – Sabri, S.Pd. (vide bukti P-1 = T-2);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung dan pengambilan Nomor Urut masing-masing berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 299 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 :

Nomor Urut 1. SAID AGIL, S.T, M.T – HENDRIK, S.H, M.H.

Nomor Urut 2. IBRAHIM ALI, A.Md – SABRI, S.Pd

- Bahwa setelah ditetapkannya pasangan calon ini, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Surat Edaran tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada hal. 10 point 3 bahwa Penggugat masih mempermasalahkan pasangan

IBRAHIN ALI, A.Md – SABRI, S.Pd karena pasangan calon dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon karena melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, yang isinya: “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan Penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”;

- Bahwa Bupati Tana Tidung yang dalam hal ini merupakan calon Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali, A.Md (incumbent) telah melakukan Pergantian Pejabat sesuai dengan Keputusan Bupati Tata Tidung Nomor T.800.1.6.2/072/BKPSDM tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 30 Mei 2024;
- Bahwa dalam proses laporan dan pemeriksaan saksi-saksi di Bawaslu Tana Tidung, Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor T.800.1.6.2/072/BKPSDM tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator atas nama SAID AGIL dari jabatan lama Sekretaris Daerah ke jabatan baru Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tanggal 30 Mei 2024 maka seperti tercantum dalam Surat Edaran Menteri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024 dan diketahui Surat Mutasi tersebut tidak memiliki Izin Tertulis dari Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya memuat pula Eksepsi tertanggal 11 Oktober 2024 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN A QUO.

1. Bahwa Hukum Acara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan—selanjutnya ditulis Perma 11/2016.
2. Bahwa Pasal 1 angka 9 Perma 11/2016 menyatakan sebagai berikut: “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”
3. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Perma 11/2016 menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh Upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.”
4. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma 11/2016 menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.”
5. Bahwa jika dibaca dengan pendekatan/tafsir sistematis ketentuan

Pasal 1 angka 9, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) Perma 11/2016 maka sengketa tata usaha negara Pemilihan dapat ditempuh apabila telah diterbitkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai akibat dari upaya administratif yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, atau Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhadap Keputusan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa tata usaha negara pemilihan.

6. Bahwa secara *a contrario*, ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) Perma 11/2016 mengatur apabila tidak terdapat putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai akibat dari upaya administratif yang diajukan oleh pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, atau Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhadap Keputusan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan yang tanpa ada putusan Bawaslu.
7. Bahwa faktanya pasangan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung khususnya Penggugat tidak pernah menempuh upaya penyelesaian sengketa pemilihan

terhadap objek sengketa dengan demikian tidak pernah ada putusan Bawaslu atas permohonan penyelesaian sengketa pemilihan terhadap objek sengketa.

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya bertanggal 8 Oktober 2024 secara terang dan tegas mengakui hanya melakukan pelaporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu dengan nomor register pelaporan 002/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024, bukan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa sebagai upaya administratif.
9. Bahwa dalil Penggugat berkaitan dengan Bawaslu telah menerbitkan putusan nomor 002/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 adalah sama sekali tidak benar. Nomor register tersebut adalah nomor register laporan Penggugat kepada Bawaslu atas adanya dugaan pelanggaran Penggantian Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung di tanggal 30 Mei 2024 dalam jangka kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum tanggal penetapan calon diketahui tanpa izin tertulis dari Menteri, dan terhadap laporan tersebut Bawaslu menghentikannya karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi.
10. Bahwa sampai saat ini pun tidak pernah ada putusan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung atas permohonan penyelesaian sengketa sebagai upaya administratif berdasarkan permohonan dari Penggugat.
11. Bahwa telah nyata dan terang benderang, Penggugat mengakui dengan sadar dan tanpa adanya paksaan jika Penggugat hanya melakukan pelaporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu dengan nomor register pelaporan 002/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 bukan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa sebagai upaya administratif. Terhadap laporan dugaan pelanggaran oleh Penggugat kepada Bawaslu tersebut, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menghentikan laporan dugaan pelanggaran tersebut. Hal ini dapat dimaknai bahwa Bawaslu tidak menerbitkan putusan. Padahal, putusan Bawaslu adalah pintu masuk bagi Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara untuk dapat menjalankan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) Perma 11/2016.

12. Bahwa dokumen yang diupload Penggugat di *E-court* bukanlah putusan Bawaslu, melainkan Surat Nomor 026/PP.02/K.KU-04/10/2024 perihal Pengantar Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 5 Oktober 2024.
13. Bahwa Laporan Penggugat kepada Bawaslu yang kemudian ditafsirkan Penggugat telah ada Putusan penyelesaian sengketa, Laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
14. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Objek Sengketa Surat Keputusan KPU Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024. Namun upaya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tersebut tidak ditempuh oleh Penggugat.
15. Bahwa oleh dan karena tidak ada Putusan Bawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang terhadapnya merupakan upaya administratif yang dimaksud di dalam Perma 11/2016, dengan demikian, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Perma 11/2016, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* karena Penggugat belum menempuh atau menggunakan seluruh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Tana Tidung.

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan—selanjutnya ditulis SEMA 3/2018, tanggal 16 November 2018, bagian V. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA, huruf C. Hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, halaman 25 s/d halaman 26 menyatakan sebagai berikut:

“Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal 29 Desember 2015 diubah sebagai berikut:

Sesama pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) pemilihan, karena kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN pemilihan hanya diberikan oleh undang-undang bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota).”

2. Bahwa Pasal 3 Perma 11/2016 menyatakan sebagai berikut:
“Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi / KIP Aceh atau Walikota.”
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perma 11/2016, Penggugat dalam

sengketa tata usaha negara Pemilihan dibatasi pada pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Walikota yang merasa keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

4. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* pada kenyataannya bukanlah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perma 11/2016 karena telah ditetapkan menjadi “Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung” berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung tertanggal 22 September 2024.
5. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf g Perma 11/2016 menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Penggugat atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap yang memuat:

- g. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus meliputi:
 1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. menyatakan batal Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
 3. memerintahkan tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;
 4. memerintahkan tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai

pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan

5. perintah membayar biaya perkara.”
6. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 4 Perma 11/2016 memuat ketentuan bagi pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah menempuh upaya administratif pemilihan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan sengketa tata usaha negara pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya bertanggal 8 Oktober 2024, bagian II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT angka 1, halama 3, menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat merupakan Peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Pada Pilkada 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024.”
8. Bahwa telah nyata dan terang benderang, Penggugat telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan KPU Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024.
9. Bahwa pada saat ini, kedudukan Penggugat adalah bukan lagi sebagai pasangan calon tetapi sebagai pasangan calon peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, bukan lagi sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.

10. Bahwa kedudukan Penggugat yang telah menjadi peserta Pemilihan, tetapi mengajukan sengketa tata usaha negara Pemilihan maka akan bertentangan dan kontradiktif dengan norma Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 4 Perma 11/2016 dan SEMA 3/2018 sebab norma dan ketentuan *a quo* ditujukan untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Padahal, Penggugat telah sah ditetapkan sebagai peserta pemilihan melalui Surat Keputusan KPU Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung.
11. Bahwa lagi pula PT TUN Banjarmasin juga akan kebingungan untuk memutuskan gugatan *a quo*, khususnya terkait dengan norma Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 4 Perma 11/2016. Bagaimana mungkin PT TUN akan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, sedangkan Penggugat sendiri telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024? Bukankah hal ini sangat jelas pertentangan dan kontradiksinya—serta cenderung tidak rasional atau tidak masuk di akal.
12. Bahwa selain itu, tidak ada satupun petitum dalam gugatan Penggugat yang meminta pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung karena Penggugat tidak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.
13. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan sengketa tata usaha

negara Pemilihan karena Penggugat bukanlah sebagai pasangan calon yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perma 11/2016.

C. GUGATAN TIDAK MEMENUHI TENGGANG WAKTU

1. Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu harus diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Berita Acara KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 154 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang jo Pasal 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Bahwa dalam faktanya objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sampai dengan batas waktu 3 (tiga) hari kerja tidak ada upaya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
3. Bahwa sedemikian upaya proses administratif maupun gugatan yang dilayangkan Penggugat *in casu* telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma 11/2016 menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.”
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perma 11/2016, telah jelas

dan terang diatur bahwa gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan tempat kedudukan Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

6. Bahwa Norma Pasal 5 Ayat (1) Perma 11/2016 Telah Sangat Gamblang Dan Benderang Menyebut Dikeluarkannya “Putusan Bawaslu” Sebagai Titik Awal Waktu Mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
7. Bahwa Sampai Saat Ini Tidak Pernah Ada “Putusan Bawaslu” Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Perma 11/2016.
8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma 11/2016, pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan karena tidak ada sama sekali Putusan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung berkaitan dengan sengketa pemilihan.

D. GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

9. Bahwa Pasal 6 ayat (2) Perma 11/2016 menyatakan sebagai berikut: “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi materai cukup berupa:
 - a. Putusan Bawaslu Provinsi Atau Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - b. Keputusan objek sengketa.
10. Bahwa dokumen alat bukti yang harus dilampirkan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma 11/2016 bersifat kumulatif, yang terdiri dari (i) putusan Bawaslu dan (ii) Keputusan objek sengketa.
11. Bahwa dokumen yang diupload Penggugat di E-court bukanlah putusan Bawaslu, melainkan Surat Nomor 026/PP.02/K.KU-04/10/2024 perihal Pengantar Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 5 Oktober 2024.

12. Bahwa selanjutnya di dalam Bab V. Alasan-Alasan Dan Fakta Gugatan Penggugat, Penggugat justru merasa keberatan atas dihentikannya laporan Penggugat kepada Bawaslu maka menjadi pertanyaan sebenarnya apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini? Apakah Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung atau dihentikannya laporan Penggugat kepada Bawaslu?
13. Bahwa menjadi sangat tidak jelas lagi pada Bab V. Alasan-Alasan Dan Fakta angka 22 Gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan “pasangan Nomor urut 1 yaitu IBRAHIM ALI, A.Md. dan SABRI, SPd.” sedangkan berdasarkan Keputusan KPU Tana Tidung Nomor 298 tahun 2024 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Nomor urut 1 adalah Penggugat dan Nomor urut 2 adalah IBRAHIM ALI, A.Md. dan SABRI, SPd.
14. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat *a quo* tidak jelas atau kabur karena menyertakan lampiran alat bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Perma 11/2016.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Nota Protes dari Penggugat Nomor 17/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

- Bahwa mengenai Nota Protes 1 : “Jawaban baru dapat di unduh setelah pukul 14.47 WITA penetapan jadwal sidang pukul 10.00 WITA”, menurut Majelis Hakim kadangkala masalah jaringan yang tidak stabil yang membuat kurang tepat waktunya di unduh jawaban tersebut;
- Bahwa mengenai Nota Protes 2 “ “Dalam Jawaban Tergugat baru kami menerima Surat Kuasa Tergugat yang teregister tgl 15 Oktober 2024 seharusnya di beritahukan terlebih dahulu sebelum sidang,

baru kuasa hukum Tergugat bisa mewakili Tergugat apalagi Tergugat belum melakukan Pencabutan Kuasa terdahulu” dan Nota Protes 3 : “Kuasa Hukum Tergugat Belum dilakukan Pemeriksaan telah memasuki Proses Persidangan secara tiba-tiba dan melakukan Jawaban atas Gugatan a quo” serta Nota Protes 4 : “Jawaban yang dilakukan Kuasa Hukum Tergugat secara tiba-tiba tanpa dilakukan pemeriksaan dan penetapan terhadap kuasa hukum Tergugat maka Jawaban Tergugat Dianggap Cacat formil”, Majelis Hakim telah sampaikan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Litigant & CO beralamat Jalan Ringroad Barat Brawijaya Gatak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta datang ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin bertemu dengan Panitera Muda Perkara menyerahkan Asli Surat Kuasa dari KPU Kabupaten Tana Tidung kepada Penerima Kuasa Imam Munandar, S.H., Muhamamad Misbah Datun, S.H. dan Yuni Iswantoro, S.H. dari Kantor Hukum Litigant & CO dengan lampiran foto copi Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah Pelantikan sebagai Advokat dan Surat Kuasa tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin diregister pada hari itu juga. Oleh karena acara sidang Jawaban Tergugat yang dilaksanakan secara secara e-court dijadwalkan pada tanggal 17 Oktober 2024 sehingga baru saat persidangan secara tatap muka (konvensional) dengan acara sidang Pembuktian Surat dari Para Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim meminta Asli Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpahnya kepada Kuasa Tergugat untuk dicocokkan dengan foto copi yang telah ada pada berkas perkara dan merupakan Kuasa Hukum tambahan dari KPU Kabupaten Tana Tidung sehingga tidak perlu adanya pencabutan kuasa hukum sebelumnya dan tidak secara tiba-tiba karena pada pemeriksaan perbaikan gugatan pada tanggal 14 Oktober 2024 Tergugat prinsipal Ketua KPU Kabupaten Tana Tidung menyatakan akan memberi kuasa kepada Advokat selain

para anggota KPU Kabupaten Tana Tidung sebagai Penerima Kuasa, sehingga menurut Majelis Hakim Jawaban Tergugat tersebut tidaklah Cacat Formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana disebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menentukan:

- (1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- (2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan di tentukan:”Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan:”orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 (vide bukti P-1 = T-2) dan Penggugat mendalilkan kerugian yang dialami Penggugat adalah Penggugat nantinya akan bersaing dengan pasangan calon yang tidak sah atau yang telah melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dapat berakibat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 dapat dibatalkan karena adanya peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung yang tidak sah karena melanggar Undang-Undang dan masyarakat juga akan dirugikan karena ternyata memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah melanggar Undang-Undang serta kerugian lain adalah rusaknya tatanan demokrasi di Kabupaten Tana Tidung dikarenakan Tergugat dan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung melakukan Pemilihan Kabupaten Tana Tidung membiarkan dan mendukung Calon (Petahana) yang telah melanggar Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, justru dilindungi dan difasilitasi untuk ikut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung;;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin, pengertian kepentingan dalam hubungannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Menunjuk kepada kepentingan proses.

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH. Dalam bukunya: Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, edisi revisi, Jakarta, 1993, hal. 37-38 menyatakan bahwa kepentingan itu dapat dilihat dari adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak;

Menimbang, bahwa kepentingan itu harus bersifat pribadi, dan harus bersifat langsung serta kepentingan tersebut secara objektif dapat ditentukan, sehingga kepentingan tersebut tidak hanya bersemayam dalam alam kejiwaan subjektif Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Kerugian yang dialami Penggugat adalah bahwa Penggugat nantinya akan bersaing dengan pasangan calon yang tidak sah atau yang melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dapat berakibat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 dapat dibatalkan karena adanya peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tata Tidung yang tidak sah karena melanggar Undang-Undang, menurut Majelis Hakim bukanlah kerugian yang nyata tetapi masih bersifat subjektif sehingga tidak dapat ditentukan secara objektif;

Menimbang, bahwa dengan mempedomi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI antara lain Putusan Nomor 280 K/TUN/PILKADA/2018, Putusan Nomor 601 K/TUN/PILKADA/2020 dan Putusan Nomor 604 K/TUN/PILKADA/2020, maka pihak yang dapat mengajukan gugatan dalam sengketa tata usaha negara pemilihan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

atau Walikota dan Wakil Walikota Adalah Pasangan Calon Yang Tidak Lolos Ditetapkan Sebagai Peserta Pemilihan Oleh KPU Provinsi Atau KPU Kabupaten/Kota Yang Bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, ternyata Penggugat telah ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan, sehingga tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan langsung yang secara objektif dapat ditentukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara dikenal adagium Poin d interest, point d action yaitu tidak ada kepentingan tidak boleh mengajukan gugatan (No Interest, No Action);

Menimbang, bahwa lagi pula berdasarkan dalil Penggugat yang pada pokoknya bahwa setelah penerbitan objek sengketa tanggal 22 September 2024, penggugat pada tanggal 27 September 2024 mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, menurut Majelis Hakim keberatan tersebut telah malampaui tenggang waktu 3 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan ini, maka Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing), menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk diterima, dan selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

I. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan

Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini beralasan hukum untuk diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya Gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam pengambilan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu namun tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing);

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh **Mohamad Husein Rozarius, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin bersama-sama **Esau Ngefak, SH., MH.** dan **Hujja Tulhaq, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ampra Gustono, SH., MH.** Panitera pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

ESAU NGEFAK, SH.,MH.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH

TTD.

HUJJA TULHAQ, SH.,MH.

Panitera

TTD.

AMPRA GUSTONO, SH. MH.

Perincian biaya perkara No. 8/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM.

| | | | |
|----|--|---|---------------|
| 1. | Pendaftaran Gugatan..... | = | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | = | Rp. 150.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan Pertama Para Pihak..... | = | Rp. 20.000,- |
| 4. | PNBP Saksi Para Pihak | = | Rp. 20.000,- |
| 5. | Redaksi Putusan | = | Rp. 10.000,- |
| 6. | Meterai Putusan | = | Rp. 10.000,- |

Jumlah = Rp. 240.000,-
Terbilang (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

